



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

Nomor: 100.3.3.2/Kep.94-DPMD/2025

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,
Tbk. CABANG PADALARANG SEBAGAI BANK REKENING KAS DESA
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang
- :

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Padalarang sebagai Bank Rekening Kas Desa Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat
- :

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 51);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Padalarang tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Nomor 100.3.7.1/Kesber.17-BKAD/2023 dan Nomor 007/PAD-MoU/2023 tanggal 12 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Padalarang sebagai Bank Rekening Kas Desa Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Bank sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab atas pengelolaan rekening kas desa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. memberikan akses *Internet Banking Corporate* untuk diintegrasikan dengan Sistem Keuangan Desa dalam rangka layanan Keuangan Desa *Online*;
 - c. memberikan fasilitas, produk dan jasa layanan Perbankan;
 - d. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang kas desa bagi Pemerintah Desa Kabupaten Bandung Barat; dan
 - e. melakukan rekonsiliasi data transaksi pengelolaan rekening kas desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 6 Maret 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL